



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/05/2013 tanggal 8 Mei 2013 mengenai Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tidak Mempertimbangkan Tarif yang Dikeluarkan oleh Pabrik dan Panitia Pengadaan Kurang Cermat Dalam Evaluasi Dokumen Penawaran pada Pengadaan Pekerjaan Penyambungan Fiber Optik, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menyempurnakan grand design Pembangunan Pengembangan Cyber Room di lingkungan Dinas Pendidikan dengan berkoordinasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
- KEDUA : Menyusun Term of Reference (TOR) Pembangunan Pengembangan Cyber Room sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap kali melaksanakan kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menganalisis kebutuhan riil atas spesifikasi teknis Metro Ethernet Switch yang diperlukan sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- KEEMPAT : Memerintahkan PPTK untuk mengevaluasi penggunaan Metro Ethernet Switch yang berkapasitas 1 (satu) Gbps pada 50 (lima puluh) sekolah secara periodik dan menghitung kapasitas idle-nya.
- KELIMA : Memerintahkan PPTK untuk membuat laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran pengadaan pengembangan perangkat Cyber Room selanjutnya.

2

KEENAM : Menyusun dokumen rencana pengadaan dan melaksanakan pengadaan pengembangan perangkat Cyber Room selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta